



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KLEMENTINUS MUNGKIN ALS
MUNGKIN ANAK LAKI DARI
BENYAWAI; |
| 2. Tempat Lahir | : Kekurak; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 61 tahun / 14 November 1962; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Kekurak, RT. 001 /
RW. 001, Desa Mahawa,
Kecamatan Tumbang Titi,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat; |
| 7. Agama | : Khatolik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 611/Pid.Sus/2024/

PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN Als MUNGKIN Aid BENYAWAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencurian dengan unsur “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN Als MUNGKIN Aid BENYAWAI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah keranjang drum plastic warna biru;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah slip timbang tandan buah sawit PT. FAPE (Falcon Agri Persada) tanggal 27 september 2024;

Tetap terlamnpir dalam berkas perkara.

- 51 (lima puluh satu) janjang tandan buah sawit dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. FAPE (Falcon Agro Persada);

- 1 (satu) unit motor honda revo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-264/O.1.13/Eku.2/11/ 2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN anak laki dari BENYAWAI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LINTAS (DPO), BEKICUK (DPO) dan EMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di area blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (Falcon Agri Persada) yang beralamat di Dusun Tembiruhan, Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “ setiap orang secara tidak sah dilarang memanen atau memunggut hasil Perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu berupa tandan buah kelapa sawit segar sebanyak 51 (lima puluh satu) jangjang buah kelapa sawit “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN di ajak oleh LINTAS (DPO) untuk melakukan panen TBS kelapa sawit milik pribadi LINTAS (DPO). Kemudian terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bergoncengan menuju kebun milik LINTAS (DPO) bersama- sama dengan KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) sesampainya di kebun milik LINTAS (DPO) terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN dan LINTAS (DPO) melakukan panen TBS kelapa sawit dan mendapatkan hasil sekitar 10 (sepuluh) jangjang TBS Kelapa Sawit. Setelah mendapatkan hasil yang kurang maksimal selanjutnya terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bersama-sama dengan LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) secara bersama pindah panen di kebun milik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada). terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN pada saat itu berperan memindahkan atau melansir TBS kelapa sawit dari bawah pohon sawit milik perusahaan yang sudah di panen ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sepeda motor yang dikendarai oleh KICUT (DPO) untuk kemudian dibawa ke tumpukan yang berada di luar kebun perusahaan dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya di jual, Kemudian sekitar 2 (dua) jam kami melakukan pemanenan dikebun milik perusahaan tiba-tiba pihak security perusahaan yang ketika itu terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN sedang melakukan aktivitas panen bersama-sama LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) dan langsung mengamankan terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN sedangkan LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu pihak security perusahaan langsung membawa terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bersama barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang TBS Kelapa sawit miik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agro Persada, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah sentar dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan keranjang dari plastik ke kantor perusahaan PT. FAPE (Falcon Agro Persada) untuk kemudian dibawa ke Polres Ketapang guna dilakukan proses selanjutnya;

- Benar terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN dalam melakukan memungut atau panen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. FAPE (Falcon Agro Persada) tanpa ijin dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah sentar dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan keranjang dari plastik yang diarahkan ke tandan buah dipohon kelapa sawit setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa KLEMENTINUS mengangkut buah dan di masukan ke keranjang yang ada di sepeda motor untuk dibawa dan ditumpuk di pinggir jalan di lokasi kebun milik LINTAS yang nantinya akan dijual ke pengepul dan hasil penjualan akan dibagi untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui dalam memanen atau memunggut hasil perkebunan milik PT. FAPE (Falcon Agro Persada) tidak memiliki izin, yang di kuatkan dengan bukti dari pengecekan wilayah oleh saksi ahli dari dinas perkebunan dan badan pertanahan nasional dengan koordinat :

Nama	X	Y
1	110.935472	-2.330775
2	110.55'53.8" E	2'19'52.9" S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa PT. FAPE (Falcon Agro Persada) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.750,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 55 jo pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN anak laki dari BENYAWAI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LINTAS (DPO), BEKICUK (DPO) dan EMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di area blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (Falcon Agri Persada) yang beralamat di Dusun Tembiruhan, Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana " barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu berupa tandan buah kelapa sawit segar sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN di ajak oleh LINTAS (DPO) untuk melakukan panen TBS kelapa sawit milik pribadi LINTAS (DPO). Kemudian terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bergoncengan menuju kebun milik LINTAS (DPO) bersama- sama dengan KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) sesampainya di kebun milik LINTAS (DPO) terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN dan LINTAS (DPO) melakukan panen TBS kelapa sawit dan mendapatkan hasil sekitar 10 (sepuluh) janjang TBS Kelapa Sawit. Setelah mendapatkan hasil yang kurang maksimal selanjutnya terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bersama-sama dengan LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) secara bersama pindah panen di kebun milik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada). terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN pada saat itu berperan memindahkan atau melansir TBS kelapa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari bawah pohon sawit milik perusahaan yang sudah di panen ke sepeda motor yang dikendarai oleh KICUT (DPO) untuk kemudian dibawa ke tumpukan yang berada di luar kebun perusahaan dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya di jual, Kemudian sekitar 2 (dua) jam kami melakukan pemanenan dikebun milik perusahaan tiba-tiba pihak security perusahaan yang ketika itu terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN sedang melakukan aktivitas panen bersama-sama LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) dan langsung mengamankan terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN sedangkan LINTAS (DPO), KICUT (DPO) dan EMRAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu pihak security perusahaan langsung membawa terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN bersama barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang TBS Kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agro Persada, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah sentar dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan keranjang dari plastik ke kantor perusahaan PT. FAPE (Falcon Agro Persada) untuk kemudian dibawa ke Polres Ketapang guna dilakukan proses selanjutnya;

- Benar terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN als MUNGKIN dalam melakukan pencurian atau panen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. FAPE (Falcon Agro Persada) tanpa ijin dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah sentar dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan keranjang dari plastik yang diarahkan ke tandan buah dipohon kelapa sawit setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa KLEMENTINUS mengangkut buah dan di masukan ke keranjang yang ada di sepeda motor untuk dibawa dan ditumpuk di pinggir jalan di lokasi kebun milik LINTAS yang nantinya akan dijual ke pengepul dan hasil penjualan akan dibagi untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terdakwa mengakui dalam memungut hasil perkebunan milik PT. FAPE (Falcon Agro Persada) tidak memiliki izin, Bahwa benar terdakwa mengakui dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak memiliki izin dan hasil penjualan yang akan mereka dapatkan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Akibat perbuatan para terdakwa PT. FAPE (Falcon Agro Persada) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.750,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAS'UD S.KOM.I BIN ALM H ASKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemanenan Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kec. Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) yaitu sebagai karyawan perusahaan yang mana saksi bekerja sebagai Manager Umum di PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Marto Ano dan Sdr. Frengky Kornelis Naipas yang telah memanen Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) ada 4 (empat) orang akan tetapi yang dapat diamankan 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa dan untuk 3 (tiga) orang lainnya berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian, kemudian setelah ditanya kepada Terdakwa bahwa 3 (tiga) orang temannya tersebut yaitu Sdr. Lintas, Sdr. Bekicuk dan Sdr. Emran;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Marto Ano awalnya Sdr. Marto Ano bersama dengan Sdr. Frengky Kornelis Naipas melakukan patroli di wilayah kebun perusahaan, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melintas di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) melihat ada aktifitas panen dan juga melihat ada sorot cahaya lampu senter, selanjutnya mengendap kearah sorot lampu tersebut, dan melihat ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di kebun milik perusahaan, kemudian Sdr. Marto Ano menghubungi Tim BKO untuk meminta bantuan, sekitar pukul 19.00 WIB 2 (dua) orang BKO datang menuju lokasi kemudian bersama-sama dengan Tim BKO melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyergapan namun 1 (satu) orang saja yang dapat diamankan yakni Terdakwa yang memanen Tandan Buah Sawit bersama dengan 3 (tiga) orang temannya namun dapat melarikan diri;

- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah lari yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah lari tidak ada meminta izin pada saat akan memanen Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Marto Ano Dan Sdr. Frengky Kornelis Naipas selaku saksi yang melihat kejadian tersebut menjelaskan peran dari Terdakwa saat mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) yaitu memanen Tandan Buah Sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian saksi juga ada melihat Terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang telah ia panen, untuk 3 (tiga) orang temannya yang telah lari yang kemudian diketahui bernama Sdr. Lintas, Sdr. Bekicuk dan Sdr. Emran perannya yaitu memanen juga;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah lari mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) yaitu dengan cara memanen Tandan Buah Sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos, kemudian mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang telah dipanen dengan menggunakan tojok;

- Bahwa saksi meyakini bahwa Tandan Buah Sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah lari tersebut merupakan milik PT. FAPE (Falcon Agri Persada) yaitu, bahwa keterangan dari Sdr. Marto Ano dan Sdr. Frengky Kornelis Naipas melihat langsung Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah lari memanen buah milik Perusahaan di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) bahwa pelaku bukan merupakan karyawan perusahaan mereka melakukan pemanen di ketahui pada pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu blok tersebut belum memasuki putaran panen, bahwa di sekitar Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) merupakan kebun inti dan tidak ada kebun milik masyarakat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit motor jenis honda revo, 1 (satu) buah keranjang drum plastik warna biru, merupakan alat yang dipake oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), 51 (lima puluh satu) janjang tandan buah sawit dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg, merupakan tandan buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa, 1 (satu) buah slip timbang Tandan Buah Sawit PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) tanggal 27 September 2024 merupakan slip timbang dari barang bukti tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) yaitu sebesar Rp2.885.750,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MARTONO ANO ALIAS MARTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan seseorang yang melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP);

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan seseorang yang melakukan pencurian TBS Kelapa sawit tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di wilayah Kebun PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP) Blok G 19 Afdeling 6 Estate 2, Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada saat diamankan bahwa seseorang tersebut mengaku atas nama Sdr. Mungkin (Terdakwa);

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain juga yang ikut melakukan pencurian TBS kelapa sawit bersama Terdakwa tersebut sekitar 3 (tiga) orang temannya namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat maupun barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pemanenan tersebut yaitu 1 (satu) buah motor, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) satu buah parang;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah motor, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) satu buah parang tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekan-rekannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa posisi TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa masih berada di sekitaran lokasi mengamankan Terdakwa tersebut dan belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan pemanenan di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli disekitaran wilayah perkebunan milik PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyisiran pada saat sampai di Blok G19 melihat adanya cahaya senter yang dicurigai bahwa ada yang melakukan pemanenan, kemudian merapat ke lokasi tersebut melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang melakukan pemanenan, kemudian saksi dan rekan saksi menyampaikan kepada pihak BKO bahwa adanya pemanenan yang dilakukan di lokasi tersebut, kemudian mereka datang lalu kami melakukan pengintaian kemudian sekitar pukul 19.00 WIB mengamankan Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya melarikan diri, setelah itu ditemukan alat-alat tersebut berupa 1 (satu) buah motor, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) satu buah parang, pada saat itu Terdakwa juga melarikan diri namun berhasil kami amankan, setelah itu barang bukti beserta Terdakwa dibawa dan diamankan menuju Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut yaitu awalnya TBS kelapa sawit yang masih berada dipokoknya dipanen oleh Terdakwa dengan menggunakan dodos kemudian setelah TBS kelapa sawit itu dipanen kemudian di pindahkan oleh rekan-rekannya untuk ditumpuk menjadi satu bagian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sedangkan yang lainnya melakukan pemindahan buah kelapa sawit untuk ditumpuk menjadi satu bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP) tersebut dalam melakukan kegiatan pemanenan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FR GROUP) mengalami kerugian sebesar Rp2.885.750,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Keputusan Bupati Ketapang tanggal 3 Mei 2005 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan PT. Fangiono Agro Plantation;
2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: HR.02.03/931/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha PT. Fangiono Agro Plantation;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 118/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Fangiono Agro Plantation, Atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);
- Bahwa Perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kec Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan atau melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kemudian Terdakwa ikut memanen TBS kelapa sawit tersebut yaitu peran Terdakwa sebagai tukang pindahkan buah atau tukang lansir TBS kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. Lintas dan Sdr. Emran sedangkan Sdr. Kicut yaitu tukang bawa buah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Lintas dan Sdr. Emran sebagai tukang panen menggunakan dodos sedangkan Sdr. Kicut yaitu bertugas memindahkan kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang diamankan pihak security perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran tidak ada meminta izin dari pihak perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit milik perusahaan tersebut yaitu sekitar 51 (lima puluh satu) janjang TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Sdr. Lintas untuk melakukan panen TBS kelapa sawit yang dikatakan awalnya milik pribadi Sdr. Lintas. Kemudian Terdakwa bergoncengan menuju kebun milik Sdr. Lintas bersama-sama dengan Sdr. Kicut dan Sdr. Emran sesampainya di kebun milik Sdr. Lintas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lintas panen TBS kelapa sawit miliknya tersebut dan mendapatkan hasil ketika itu yaitu sekitar 10 (sepuluh) janjang TBS kelapa sawit. Setelah mendapatkan hasil yang kurang maksimal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran pindah panen di kebun milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peran Terdakwa yaitu memindahkan atau melansir TBS kelapa sawit dari bawah pohon sawit milik perusahaan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kicut tersebut untuk kemudian dibawa ke tumpukan yang berada di luar kebun perusahaan dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya di jual. Kemudian sekitar 2 (dua) jam kami melakukan pemanenan dikebun milik perusahaan tersebut datanglah pihak security perusahaan yang ketika itu Terdakwa sedang melakukan aktivitas panen bersama-sama Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran berhasil melarikan diri setelah itu pihak security perusahaan langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) janjang TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agro Persada, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan keranjang dari plastik ke kantor perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) untuk kemudian dibawa ke Polres Ketapang guna dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual dan hasilnya uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan bukti Surat serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tojok;
2. 1 (satu) buah dodos;
3. 1 (satu) buah slip timbang tandan buah sawit PT. FAPE (Falcon Agri Persada) tanggal 27 September 2024;
4. 51 (lima puluh satu) janjang Tandan Buah Sawit dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;
5. 1 (satu) buah keranjang drum plastik warna biru;
6. 1 (satu) buah senter;
7. 1 (satu) buah parang;
8. 1 (satu) unit motor Honda Revo No. Rangka MH1JBB217AK001162, No Mesin JBB2E100206;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran (melarikan diri) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kec Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah sebagai tukang memindahkan buah atau tukang lansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Lintas dan Sdr. Emran sedangkan Sdr. Kicut berperan sebagai tukang yang membawa buah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Sdr. Lintas untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit yang dikatakan awalnya adalah milik pribadi Sdr. Lintas. Kemudian Terdakwa bergoncengan menuju kebun milik Sdr. Lintas bersama-sama dengan Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan sesampainya di kebun milik Sdr. Lintas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lintas memanen TBS kelapa sawit milik Sdr. Lintas tersebut dan mendapatkan hasil ketika itu yaitu sekitar 10 (sepuluh) janjang TBS kelapa sawit. Setelah mendapatkan hasil yang kurang maksimal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran memanen di kebun milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada). Peran Terdakwa yaitu memindahkan atau melansir TBS kelapa sawit dari bawah pohon sawit milik perusahaan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kicut untuk kemudian dibawa ke tumpukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



yang berada di luar kebun perusahaan dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya di jual. Kemudian sekitar 2 (dua) jam Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran melakukan pemanenan dikebun milik perusahaan tersebut datanglah pihak security perusahaan dan ketika itu Terdakwa sedang melakukan aktivitas panen bersama-sama Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan selanjutnya pihak security langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) dalam melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) mengalami kerugian jumlah Rp2.885.750,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama KLEMENTINUS MUNGKIN ALS MUNGKIN ANAK LAKI DARI BENYAWAI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Surat serta Keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran (melarikan diri) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kec Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) sebanyak 51 (lima puluh satu) janjang dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;

Menimbang, bahwaperan Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah sebagai tukang memindahkan buah atau tukang lansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Lintas dan Sdr. Emran sedangkan Sdr. Kicut berperan sebagai tukang yang membawa buah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Sdr. Lintas untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit yang dikatakan awalnya adalah milik pribadi Sdr. Lintas. Kemudian Terdakwa bergoncengan menuju kebun milik Sdr. Lintas bersama-sama dengan Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan sesampainya di kebun milik Sdr. Lintas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lintas memanen TBS kelapa sawit milik Sdr. Lintas tersebut dan mendapatkan hasil ketika itu yaitu sekitar 10 (sepuluh) janjang TBS kelapa sawit. Setelah mendapatkan hasil yang kurang maksimal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran memanen di kebun milik perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada). Peran Terdakwa yaitu memindahkan atau melansir TBS kelapa sawit dari bawah pohon sawit milik perusahaan ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Kicut untuk kemudian dibawa ke tumpukan yang berada di luar kebun perusahaan dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya di jual. Kemudian sekitar 2 (dua) jam Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran melakukan pemanenan dikebun milik perusahaan tersebut datangnya pihak security perusahaan dan ketika itu Terdakwa sedang melakukan aktivitas panen bersama-sama Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan selanjutnya pihak security langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) dalam melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) mengalami kerugian jumlah Rp2.885.750,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Sdr. Emran tersebut kekuasaan terhadap buah kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa, Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-



undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. FAPE) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. FAPE) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Blok G19 Afdeling 6 Rayon 3 PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kec Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang sebanyak 51 (lima puluh satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bekerjasama dengan Sdr. Lintas, Sdr. Kicut dan Sdr. Emran dan dapat dibuktikan dengan peran masing dari Sdr. Lintas, Sdr. Emran, Terdakwa dan Sdr. Kicut yaitu Sdr. Lintas dan Sdr. Emran berperan memanen buah kelapa sawit milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada), Terdakwa berperan sebagai tukang memindahkan buah atau tukang lansir TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Lintas dan Sdr. Emran sedangkan Sdr. Kicut berperan sebagai tukang yang membawa buah dengan menggunakan sepeda motor, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya sehingga setelah Majelis Hakim mencermati permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tojok;
2. 1 (satu) buah dodos;
3. 1 (satu) buah keranjang drum plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah senter;
5. 1 (satu) buah parang;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah slip timbang tandan buah sawit PT. FAPE (Falcon Agri Persada) tanggal 27 September 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara ini maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. 51 (lima puluh satu) janjang Tandan Buah Sawit dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada) maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);

8. 1 (satu) unit motor Honda Revo No. Rangka MH1JBB217AK001162,
No Mesin JBB2E100206;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut di sita dari Sdr. MAS'UD S.KOM.I BIN ALM H ASKAN maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. MAS'UD S.KOM.I BIN ALM H ASKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KLEMENTINUS MUNGKIN ALS MUNGKIN ANAK LAKI DARI BENYAWAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah tojok;
 - 5.2 1 (satu) buah dodos;
 - 5.3 1 (satu) buah keranjang drum plastik warna biru;
 - 5.4 1 (satu) buah senter;
 - 5.5 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.6 1 (satu) buah slip timbang tandan buah sawit PT. FAPE (Falcon Agri Persada) tanggal 27 September 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5.7 51 (lima puluh satu) janjang Tandan Buah Sawit dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. FAPE (PT. Falcon Agri Persada);

- 5.8 1 (satu) unit motor Honda Revo No. Rangka MH1JBB217AK001162,
No Mesin JBB2E100206;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. MAS'UD S.KOM.I BIN ALM H ASKAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.